



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Mak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradil tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Syarifuddin M**, bertempat tinggal di Jl.Jendral Ahmad Yani, No. 93, Rt/rw 006/003, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kel. Singki', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Mansur, Advokat yang berkantor di Jl. Abdullah Daeng Sirua, No.262, Kel. Paropo, Kec. Panakkukang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Trisye Besse Maraoen**, bertempat tinggal di Di Barana, Kelurahan Buntu Barana, Kec. Tikala, Kel. Buntu Barana, Tikala, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**

**Ribka Maraoen**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.89 Kelurahan Singki Kec. Rantepao, Kel. Singki', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**

**Elsiana Liling Mewakili Saudara-Saudaranya Selaku Ahli Waris Dari Ahmad Liling Maraoen**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani No.91, Kel Singki Kec Rantepao, Kel. Singki', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**

**Rugaya Maraoen**, bertempat tinggal di Jl. Pongtiku No.10, Karassik, Desa Rinding Batu, Kec Rantepao, Kel. Karassik, Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**

**Mardiani Liling**, bertempat tinggal di Nabire, Iring Jaya, Kel. Nabarua, Nabire, Kab. Nabire, Papua, sebagai **Tergugat V;**

**Badan Pertanahan Toraja Utara**, tempat kedudukan Jl. Wolter Monginsidi No. 3, Malango' Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kel. Malango', Rantepao, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II, III, dan IV hadir dipersidangan sedangkan tergugat I sudah meninggal dunia dan V tidak hadir dipersidangan tanpa ada pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya tanggal 29 Januari 2021 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada persidangan tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan menyatakan perkara No.10/Pdt.G/2021/PN Mak., sah dicabut Pada hari Selasa tanggal 15 Februari

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 dengan alasan Gugatan ini jauh dari sempurna sehingga diperlukan putusan.mahkamahagung.go.id  
Perubahan/Perbaikan dalam Posita maupun Petitum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai ke tahap mediasi dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

M e n e t a p k a n :

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat tersebut;
2. Mencoret Perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mak di Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.930.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2021 oleh kami **Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNENDER C, S.H., M.Hum.** dan **Roland Parsada Samosir, S.H** masing – masing Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luther Randanan, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANNENDER C, S.H., M.Hum

CHAIRIL ANWAR, S.H.,M.Hum

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 735.000,00,-
3. PNBP	: Rp 60.000,00,-
4. PNBP Pencabuta	: Rp 10.000,00,-
5. Biaya ATK	: Rp 75.000,00,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
7. Materai	: Rp 10.000,00,-
Jumlah	: Rp 930.000,00,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)